

**Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan  
Upah Atas Pekerjaan Yang Layak (Studi Di Lembaga  
Pemasyarakatan Klas II A Ambon)**

**SKRIPSI**



Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
(SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) Fakultas Syariah Dan  
Ekonomi Islam

Oleh:

**Fahrur Rahman**  
**0160101025**

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON**







**2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “**Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Ambon)**” yang disusun oleh saudara **Fahrur Rahman, NIM. 160101025** mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munaqasyah* yang diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2021 dan dinyatakan **Lulus** serta berhak memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.

Ambon, 2 Desember 2021

## DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang	: Fauzia Rahawarin, M.H	(.....  .....)
Sekretaris Sidang	: Sahur Ramsay, M.H	(.....  .....)
Penguji I	: Dr. Abubakar Kabakoran, M.Si	(.....  .....)
Penguji II	: Syah Awaluddin Uar, M.H	(.....  .....)
Pembimbing I	: Dr. Ahmad Lonthor, M.H	(.....  .....)
Pembimbing II	: Evy Savitri Gani, M.H	(.....  .....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



**Dr. Husni Anang Kabalmay, M.H**

NIP. 19660206 199302 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Fahrur Rahman  
NIM : 160101025  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah Dan Ekonomi Islam

Saya menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Adapun pendapat atau karya orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari adalah hasil jiplakan karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi dengan ketentuan yang berlaku.

Ambon, 20 November 2021



Penulis

Fahrur Rahman  
NIM. 160101025

## ABSTRAK

**Nama : Fahrur Rahman**

**NIM : 0160101025**

**Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum Ekonomi Syariah**

**Judul: Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon)**

---

---

Skripsi ini mengkaji tentang Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon). Permasalahan yang dikemukakan adalah bagaimanakah system pelatihan kerja untuk narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon dan bagaimana pemenuhan hak narapidana memperoleh pelatihan kerja dan upah atas pekerjaan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon .

Untuk itu jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan diamati. Secara teoritis metode deskriptif adalah pencarian data dengan interpretasi yang tepat, bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis.

Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Pelatihan yang dilakukan oleh Pihak Lapas itu diberikan sesuai program yang ditawarkan. Pelatihan tersebut berupa barber shop atau potong rambut, Pertukangan, Pengelasan, bengkel dan perkebunan. Namun para Napi diberikan kesempatan untuk memilih pelatihan mana yang akan ia ikuti, sesuai dengan minat dan bakat dari napi tersebut. Program pelatihan itu biasanya diberikan selama sebulan. Diharapkan para napi dapat memiliki bekal nanti pada saat dia keluar dari Lapas. Narapidana Memperoleh hak untuk mengikuti Pelatihan Kerja Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon. Pelatihan kerja yang mereka dapatkan sangat beraneka ragam. Mereka juga mendapatkan upah atas apa yang mereka kerjakan dan upah tersebut tergantung dari apa jenis pekerjaan dan permintaan terhadap pekerjaan tersebut. Karena mereka bekerja berdasarkan permintaan dari luar Lapas.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Perusahaan Pada Pekerja Harian Lepas Yang Tidak Terdaftar Pada BPJS Ketenagakerjaan Akibat Adanya Kecelakaan Kerja” dapat diselesaikan dengan baik.

Adapun maksud dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Dalam penulisan ini penulis mendasarkan pada ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama ini, khususnya dalam pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.

Dalam penulisan skripsi ini, saya telah banyak mendapat bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak, baik secara spiritual maupun moril. Maka atas bantuan yang telah diberikan kepada saya, pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. orang tuaku Bapak Almarhum La Siane dengan ibu tercinta Almarhumah Hadjidja yang telah menjadi faktor utama dalam gambaran dari kisah hidup di muka bumi ini yang telah memberikan kasih sayang yang berlimpah. Semoga apa yang penulis raih ini membuat ayah dan ibu bisa tenang di sana.

2. Saudaraku Fauziah Lasiane dan Fauzan Lasiane yang telah memberikan motivasi sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.
3. Bapak Zainal Abidin Rahawatrini, M.SI, selaku Rektor IAIN Ambon. Bapak Dr. Ismail Tuanany, M.Si selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Husein Watimena, M.Si. selaku wakil rektor II Bidang Administrasi Umum. dan Bapak Dr. Faqih Seknum, M.Pd.I selaku wakil rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan kampus IAIN Ambon.
4. Bapak Dr. Djumadi Junaidi, M.Hi, Selaku Dekan. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Wakil Dekan I, Dr.Nasaruddin Umar, MH, wakil Dekan II Dr.Roswati Nurdin, M,Hi, Wakil Dekan III Dr.Ahmad Lonthor, MH.
5. Ibu Evy Savitri Gani, MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah sekaligus sebagai Pembimbing II dan Bapak Umar Kelibia, M.Si Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah
6. Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH Selaku Pembimbing I atas segala bantuannya selama ini.
7. Bapak Dr. Abubakar Kabakoran, MH Selaku Penguji I dan Bapak Syah Awaluddin, MH selaku Penguji II, yang juga telah memberikan banyak masukan, kontribusi ilmu pengetahuan yang ilmiah dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu dosen beserta pegawai bagian akademik dalam lingkungan fakultas syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN)

Ambon yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dan membantu penulis dalam menjalani studi.

9. Teman-teman angkatan 2016 seperjuangan dan terima kasih atas kebersamaan kalian semua yang tak ada ujungnya atas kebersamaan, kekompakan, kekeluargaan, dan suka duka selama 5 (lima) tahun yang telah banyak memberi masukan dan arti kebersamaan kepada saya.
10. Kepada Adik Adik angkatan yang telah membantu penulis selama dalam proses tahap akhir ini.
11. Kepada semua pihak yang tidak sempat saya sebutkan namanya, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas motivasi dan bantuannya sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua.

Demikian semoga Allah swt, senantiasa memberikan Rahmat dan Inayah-Nya sesuai kebaikan masing-masing. Amin !

Wasalam .... !!!

Ambon, 20 November 2021

Penulis

Fahrur Rahman

NIM. 0160101025

## DAFTAR ISI

## HALAMAN

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
TRANSLITERASI DAN TERJEMAHAN .....	iii
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Pengertian Judul .....	8
E. Tinjauan Pustaka.....	9
F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	15
A. Tinjauan Umum Tentang Pekerja .....	15
B. Hak Pekerja Menurut Peraturan Perundang Undangan. ....	16
C. Tinjauan Umum tentang Upah .....	32
D. Narapidana .....	41
E. Lembaga Pemasyarakatan.....	46
BAB III METODE PENELITIAN.....	53
A. Jenis Penelitian.....	53
B. Lokasi Penelitian.....	54
C. Sumber Data.....	54
D. Teknik Pengumpulan Data .....	56
E. Teknik Analisa Data.....	57



BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	59
A. Sistem Pelatihan Kerja Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon .....	59
B. Pemenuhan Hak Narapidana Untuk Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah atas Pekerjaan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon .....	64
BAB V PENUTUP .....	70
A. Kesimpulan .....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia (HAM) merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia. Setiap manusia yang lahir sudah melekat hak asasinya. Orang lain tidak dapat mengganggu hak asasi masing-masing individu.

Secara yuridis Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Setiap berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Selanjutnya hak asasi manusia (HAM) juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 menyebutkan, bahwa; “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Menurut ketentuan Pasal tersebut diatas, bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan hak untuk menjalani kehidupannya serta berkewajiban memelihara alam semesta dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar atau fundamental yang melekat secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat

universal dan abadi, sehingga hak tersebut harus dihormati, dilindungi, dipertahankan, dan tidak bisa diabaikan, diganggu gugat, dan dirampas oleh siapapun.

Setiap negara bertanggungjawab terhadap hak asasi tiap warga negaranya. Sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sebagai berikut: “Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undangundang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

Pemerintah harus senantiasa menjamin eksistensi hak-hak dasar setiap warga negaranya. Tidak boleh membiarkan begitu saja dan lepas tanggungjawab terhadap hak asasi tiap warga negaranya. Sebisa mungkin untuk memenuhinya karena sudah tercantum dalam konstitusi. Pembiaran terhadap hak asasi warga negara dapat dikatakan sebagai pelanggaran HAM. Pemerintah bertanggungjawab terhadap hak asasi dalam segala bidang. Sebagaimana dalam Pasal 72 UU RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain”.

Dengan kata lain, pemerintah harus memenuhi dan menjamin hak sipil politik (sipol) dan hak ekonomi, sosial, budaya (ekosob). Hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) menekankan pada tuntutan agar negara, dalam hal ini pemerintah

dituntut untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada warga negaranya. Di dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2005 yang merupakan hasil ratifikasi dari International Covenant on Economic, Social and 3 Cultural Rights (ICESCR) 1966, memaparkan bentuk perlindungan pemerintah dalam pemenuhan hak eksoab antara lain hak untuk memperoleh pekerjaan, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas jaminan sosial, dan lain-lain. Apabila hak-hak tersebut dapat direalisasikan maksimal, dengan demikian pemerintah akan memberikan kesejahteraan pada warga negaranya sehingga berdampak positif terhadap pembangunan nasional.

Perlindungan hak asasi manusia dalam negara hukum, terwujud dalam bentuk penormaan hak tersebut dalam konstitusi dan Undang-Undang dan untuk selanjutnya penegakannya melalui badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman.<sup>1</sup> Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas, dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sebagai ciri yang penting sebagai suatu negara yang demokratis. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dalam hal pengaturan pemasyarakatan narapidana adalah membentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut sebagai UndangUndang Pemasyarakatan untuk menjamin pemasyarakatan narapidana agar dapat kembali hidup bermasyarakat, karena pada hakikatnya warga binaan pemasyarakatan adalah insan dan sumber daya manusia yang

---

<sup>1</sup> Bahder Johan Nasution, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, (Mandar Maju, Bandung: 2014), h. 10

memiliki hak untuk hidup layak yang dibina dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Selain itu, perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kepenjaraan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan.<sup>2</sup>

Sistem pemasyarakatan bukan saja menjadikan narapidana sebagai objek melainkan juga subjek yang tidak berbeda dari manusia lainnya sewaktu waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas, karena yang harus diberantas adalah factor-faktor yang dapat dikenakan pidana pemidanaan sebagai upaya untuk menyadarkan warga binaan pemasyarakatan agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, social dan keagamaan sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan-kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tak terpisah dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dalam sistem pemasyarakatan, warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembinaan rohani dan jasmani serta dijamin hak-hak mereka untuk menjalankan ibadahnya, berhubungan dengan pihak luar baik keluarga maupun pihak lain, berhak memperoleh informasi baik melalui media cetak maupun elektronik, memperoleh

---

<sup>2</sup>Hadi Saputra Manalu, Jurnal Ilmiah Implementasi Hak-hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas IIB Bantul, Yogyakarta: 2013, h. 7

pendidikan yang layak dan sebagainya. Dan untuk menjamin terlaksananya hak-hak tersebut, diadakan Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan yang secara langsung melakukan perawatan, pembinaan dan bimbingan terhadap warga binaan pemasarakatan. Pemenuhan terhadap hak-hak warga binaan pemasarakatan ini sering tidak dapat terlaksana dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan, terutama petugas pemasarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada sistem pemasarakatan. Banyak factor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasarakatan yang tidak dapat terpenuhi dengan baik sehingga menjadikan LAPAS bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampungan orang-orang yang dihukum.

Pemberian jenis pekerjaan sesuai dengan minat dan bakat merupakan langkah yang baik, agar kiranya narapidana yang bersangkutan dapat bersungguh-sungguh dalam mengikuti pelatihan kerja yang disediakan, sehingga bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi tidak mampu, dapat membuka lapangan pekerjaan sendiri saat masa pidananya telah habis. Namun demikian, perlu diperhatikan kesesuaian antara jumlah pelatih yang tersedia dengan jumlah Narapidana yang ada. Pihak Lapas sangat potensial untuk melakukan kerja sama dengan berbagai pihak seperti pelaku usaha perbengkelan atau barber shop serta industry rumah tinggal lainnya guna memberikan pelatihan baik di dalam maupun di luar Lembaga Pemasarakatan.

Lembaga Pemasarakatan Klas II Ambon juga memiliki kapasitas narapidana yang cukup banyak. Menurut observasi awal, jumlah narapidana

adalah sebanyak 342 orang. Mereka memiliki tingkat skill yang berbeda – beda. Sehingga hal ini juga menyulitkan proses pelatihan kerja. Karena harus juga disesuaikan dengan kemampuan mereka.

Oleh karena itu, dari penjabaran latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka perlu adanya kajian yang menyeluruh untuk memberikan penjelasan mengenai **“Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak (Studi Di Lapas Pemasarakatan Kelas II A Ambon)**

## **B. Rumusan Masalah Dan Batasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu:

- a) Bagaimanakah Program Pelatihan Kerja Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Ambon ?
- b) Bagaimana Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak Di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Ambon?

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah maka penulis membuat batasan masalah penelitian hanya pada pemenuhan hak narapidana memperoleh pelatihan kerja dan upah atas pekerjaan yang layak di Lembaga Pemasarakatan Klas II A Ambon.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui Program Pelatihan Kerja Untuk Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon .
- b) Untuk mengetahui Pemenuhan Hak Narapidana Memperoleh Pelatihan Kerja Dan Upah Atas Pekerjaan Yang Layak Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon

### **2. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

- a) Secara akademis, untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon
- b) Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan tentang pemenuhan hak narapidana memperoleh pelatihan kerja dan upah atas pekerjaan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon.
- c) Secara praktis, penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan pikiran dan bisa menjadi bahan masukan bagi mahasiswa yang ingin mengetahui secara rinci mengenai pemenuhan hak narapidana memperoleh pelatihan kerja dan upah atas pekerjaan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon.



#### D. Pengertian Judul

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam memahami kalimat yang merupakan judul skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa pengertian kalimat/istilah sebagai berikut:

- a) Kamus Bahasa Indonesia memberikan defenisi hak adalah 1. Yang benar : telah jelas antara yang – dan yang batil; 2 milik; kepunyaan; jangan mengambil barang – orang lain; 3 kewenangan; dia punya – untuk memakai gelar itu; 4 kekuasaan untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh undang-undang , aturan, ds : Presiden punya —untuk menolak grasi; 5 kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; 6 derajat atau martabat.<sup>3</sup>
- b) Narapidana adalah Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.<sup>4</sup>
- c) Pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.<sup>5</sup>
- d) Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi

---

<sup>3</sup> Yandianto, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*” ( Bandung; Penerbit M2S; 1997), h. 157

<sup>4</sup> Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>5</sup> Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>6</sup>

- e) Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.<sup>7</sup>
- f) Klas adalah klasifikasi Lapas didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan dan kegiatan kerja.<sup>8</sup>

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan pengamatan, penelusuran dan pencarian literatur yang penulis lakukan, penelitian yang membahas mengenai pemenuhan hak narapidana memperoleh pelatihan kerja dan upah atas pekerjaan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon, peneliti jumpai pada beberapa karya ilmiah diantaranya :

Erwin Adipradipto, Tisa Windayani, dan Nugroho Adipradana (2019) dengan penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang”. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang telah melaksanakan pemenuhan terhadap hak narapidana anak. Hak narapidana anak

---

<sup>6</sup> Pasal 1 Angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

<sup>7</sup> Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

<sup>8</sup> Pasal 4 Ayat (1) Dan (2) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

yang telah dipenuhi oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang adalah hak untuk beribadah, hak akses pendidikan, hak layanan kesehatan, hak atas bantuan hukum, hak untuk Menyampaikan keluhan, hak untuk menerima kunjungan keluarga, hak atas informasi, hak remisi, hak pembebasan bersyarat, hak Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat. Pelaksanaan pemenuhan hak narapidana anak yang telah dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang sudah sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku seperti Undang-undang nomor 12 tahun 1995, Undang-undang nomor 23 tahun 2002, Undang-undang no 11 tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999, serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas IA Tangerang telah memperlakukan setiap narapidana anak secara manusiawi dengan cara memperhatikan kebutuhan pendidikannya, kesehatannya, dan kebutuhan yang diperlukan oleh narapidana anak agar proses tumbuh kembangnya terjamin<sup>9</sup>

Ovilia Felycia Dagi (2017) dengan penelitian yang berjudul “*Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sungguminasa Kabupaten Gowa*”. Hasil dari penelitian adalah Pelaksanaan pemenuhan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa belum sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. HH.02.UM.06.04 Tahun 2011 . tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan di

---

<sup>9</sup> Erwin Adipradipto, Tisa Windayani, dan Nugroho Adipradana “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang”. (JURNAL PERKOTAAN JUNI 2019 Vol. 11 No.1 fakultas Hukum Universitas Atmajaya) diakses pada tanggal 22 September 2020 pukul 10.00 wit

Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Hal ini dibuktikan dengan adanya over capacity atau jumlah Narapidana yang melebihi daya tampung, dengan tenaga kesehatan yang hanya terdiri dari 1 Dokter Umum, 3 Perawat, dan 1 Penyuluh Kesehatan yang menjaga secara bergantian, ketersediaan ruang yang belum memadai seperti belum adanya laboratorium, dan klinik gigi serta persediaan obat yang kurang lengkap. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat lembaga pemasyarakatan dalam melaksanakan pemenuhan hak mendapatkan pelayanan kesehatan bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sungguminasa Kabupaten Gowa adalah fasilitas dan kapasitas lapas serta kuantitas petugas kesehatan. Seperti kapasitas lapas yang melebihi kapasitas daya tampung, 63 fasilitas unit pelayanan kesehatan atau poliklinik yang kurang lengkap, dan jumlah tenaga kesehatan yang minim.<sup>10</sup>

Penelitian oleh Aris Triyono (2015) dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Pekerja Harian Lepas Di CV Indojati Surakarta”. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yaitu memberikan gambaran data yang selengkap-lengkapnyanya mengenai metode atau bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas di CV. Indojati Surakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Sumber data menggunakan data primer dari hasil wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, perjanjian dan peraturan yang diberlakukan terhadap Pekerja Harian

---

<sup>10</sup> Ovilia Felycia Dagi (2017) dengan penelitian yang berjudul “Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Sungguminasa Kabupaten Gowa”. Skripsi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. diakses pada tanggal 23 September 2020 pukul 10.10 wit

Lepas (PHL) di CV. Indojadi Surakarta menunjukkan bahwa para PHL tidak diberikan kontrak kerja dan tidak ada perjanjian tertulis dengan perusahaan, perjanjian hanya berbentuk lisan. Peraturan kerja yang diberlakukan terhadap para PHL adalah peraturan kerja sebagaimana yang diberlakukan terhadap pekerja tetap; Kedua, kewajiban PHL adalah wajib melaksanakan pekerjaan, mentaati tata tertib, membayar denda dan ganti rugi jika terjadi kerusakan terhadap produk atau peralatan yang disebabkan oleh kesalahan pekerja, dan bertindak sebagai buruh yang baik. Hak PHL adalah memperoleh penghasilan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, memperoleh seragam kerja sebanyak 1 (satu) stel dalam setiap 6 (enam) bulan, menerima hak-hak kepegawaian lainnya, memperoleh pesangon jika diberhentikan sebelum pekerjaan selesai; Ketiga, kesalahan yang dilakukan PHL di CV. Indojadi Surakarta adalah mengundurkan diri sebelum perjanjian kerja berakhir. Tanggung jawab hukum terhadap PHL yang melakukan kesalahan adalah menyelesaikan perjanjian kerja yang disepakati bersama, atau mengganti biaya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan.<sup>11</sup>

Penelitian oleh Larissa Evita Azalia (2015) dengan judul “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pekanbaru”. Penelitian ini menghasilkan Pengaturan tentang pemenuhan hak-hak narapidana wanita belum diatur secara khusus dan resmi oleh pemerintah. Pemerintah hanya mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan yang didalamnya mengatur tentang hak-hak

---

<sup>11</sup> <http://eprints.ums.ac.id/38834/15/HALAMAN%20DPAN.pdf> diakses pada tanggal 21 September 2020 Pukul 17.00 Wit

narapidana. Tidak dipisahkan pengaturan antara narapidana lakilaki dan wanita. Padahal secara kodrat sudah pasti kebutuhan lakilaki dan perempuan adalah beda. Hal inilah yang menyebabkan pemenuhan hak-hak khusus Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan kelas IIB Pekanbaru ada yang sudah terpenuhi dan ada juga yang belum terpenuhi. Hambatan yang ditemui dalam pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita ini adalah kurang adanya perhatian dari pemerintah. Yaitu pemerintah tidak menciptakan Undang-Undang resmi khusus untuk pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita. Pemerintah hanya mengatur pemenuhan HAM secara umum, pengaturan pemenuhan hak-hak narapidana wanita dan laki-laki disamakan di satu Undang-Undang yang sama. Hambatan lainnya adalah kurangnya dana untuk pemenuhan HAM itu sendiri, serta kurang layaknya sarana dan prasarana yang mendukung untuk terlaksananya pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita itu sendiri. Selain itu kurang profesionalnya kinerja dan jumlah SDM merupakan hambatan yang menyebabkan kurangnya pemenuhan hak-hak khusus narapidana wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Pekanbaru.<sup>12</sup>

#### **F. Garis-Garis Besar Isi Skripsi**

Pada garis-garis besar isi skripsi ini penulis merangkan antara lain sebagai berikut

---

<sup>12</sup> Larissa Evita Azalia (2015) "Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pekanbaru".( JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2) diakses pada 23 September 2020 pukul 18.00 wit

Bab I Pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, pengertian judul, tinjauan pustaka dan garis-garis besar isi skripsi.

Bab II Kajian Pustaka menerangkan tentang tinjauan umum tentang pekerja, hak pekerja menurut peraturan perundang-undangan, tinjauan umum tentang upah, narapidana dan lembaga pemasyarakatan.

Bab III Metodologi Penelitian berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisa data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan berisi tentang system pelatihan kerja untuk narapidana di lembaga pemasyarakatan Klas II A Ambon dan pemenuhan hak narapidana memperoleh pelatihan kerja dan upah atas pekerjaan yang layak di lembaga pemasyarakatan Klas II A Ambon.

Bab V Penutup berisi kesimpulan dan saran

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada studi ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.<sup>67</sup> Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek atau objek penelitian kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya dan dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan penelitian yang hendak membuat gambaran atau mencoba suatu peristiwa atau gejala secara sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat.<sup>68</sup>

Metode kualitatif ini digunakan karena ada beberapa yaitu metode kualitatif lebih bias dan mudah menyesuaikan apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, metode ini menyajikan hakekat hubungan antara peneliti

---

<sup>67</sup>Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h.4

<sup>68</sup>Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.28



dan responden secara langsung dan metode ini lebih peka sehingga dapat menyesuaikan diri dan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi peneliti.<sup>69</sup> Penelitian diarahkan untuk mendapatkan fakta-fakta yang berhubungan dengan pemenuhan hak narapidana memperoleh pelatihan kerja dan upah atas pekerjaan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon.

Penerapan pendekatan kualitatif dengan pertimbangan kemungkinan data yang diperoleh di lapangan berupa data dalam bentuk fakta yang perlu adanya analisis secara mendalam. Maka pendekatan kualitatif akan lebih mendorong pada pencapaian data yang bersifat lebih mendalam terutama dengan keterlibatan peneliti sendiri di lapangan. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menjadi instrument utama dalam mengumpulkan data yang dapat berhubungan langsung dengan instrument atau objek penelitian.<sup>70</sup>

### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Ambon.

### **C. Sumber data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

- a) Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah terkait dengan pemenuhan hak narapidana memperoleh pelatihan kerja dan upah atas pekerjaan yang layak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II

---

<sup>69</sup>Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*,( Surabaya: Elkaf, 2006), h. 116

<sup>70</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005), h. 2

A Ambon. Data-data tersebut tentu diperoleh di lapangan, lebih tepat lagi, data-data tersebut diperoleh dari Narapidana di Lapas Klas II A Ambon, itu artinya bahwa data yang dimaksud diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>71</sup> Sumber ini juga memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam hal ini sumber data primer penulis ialah berupa data langsung yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi penulis dengan Narapidana di Lapas Klas II A Ambon

- b) Data sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari, Bahan primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari kaidah dasar, seperti kaidah-kaidah hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis, Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain buku-buku literatur hukum ketenagakerjaan, karya ilmiah dari kalangan hukum ketenagakerjaan, jurnal hukum dan artikel, serta bahan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

---

<sup>71</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), h. 91

- c) Data tersier yaitu bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel, di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data. Prosedur yang di pakai dalam pengumpulan data yaitu : (a) Observasi, (b) Wawancara, dan (c) Dokumentasi, yaitu sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran.<sup>72</sup> Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan system pelatihan kerja narapidana, observasi tersebut di lakukan di Lapas Klas II A Ambon.

b) Wawancara

Wawancara ini ditujukan untuk menggali pemahaman para narapidana. Wawancara ini dilakukan peneliti di Lapas Klas II A Ambon. Melalui wawancara diharapkan peneliti mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dan menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa

---

<sup>72</sup>Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006), h. 104-105.

ditemukan melalui observasi.<sup>73</sup> Interview merupakan alat pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab untuk secara lisan untuk dijawab secara lisan pula.<sup>74</sup>

Yang diwawancarai oleh penulis antara lain :

1. Pihak Lapas sebanyak 2 orang yaitu :

- 1) Saiful Sahri, Amd.IP.,S.Sos.,MH
- 2) Arwin Rettob

2. Narapidana sebanyak 6 orang

- 1) Philipus Alberto
- 2) Muhammad Adam Samual
- 3) Steven Wareka
- 4) Latief Lumaela
- 5) Udin Hasan
- 6) Muhammad Yusuf
- 7) Muhammad Rizal Al Fatah

c) Dokumentasi

Teknik dokumentasi dipergunakan untuk melengkapi sekaligus menambah keakuratan, kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan dari bahan-bahan dokumentasi yang ada di lapangan serta dapat dijadikan bahan dalam pengecekan keabsahan data.

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang

---

<sup>73</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian*,... h. 72

<sup>74</sup>S.Margono, *Metodologi Penelitian*, h.165

bersumber dari arsip dan dokumen yang berada ditempat penelitian atau yang berada diluar tempat penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian tersebut.<sup>75</sup> Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data-data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara.

#### **E. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menganalisis dengan mengambil data yang menggambarkan dalam susunan kalimat baik berupa kutipan-kutipan dari buku, pemikiran dengan menarik kesimpulan.<sup>76</sup> Metode ini dimulai dengan cara mengumpulkan data dari Lapas Klas II A Ambon, mencatat dan mengklasifikasi sifat dan objek yang diteliti dan kemudian digabungkan dengan teori pendukung yang diperoleh dari penunjang yang disusun oleh para ahli yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>*Ibid.*, h. 134

<sup>76</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2000), h. 87

<sup>77</sup>S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Buana Askara, 2001), h.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai beriku :

- a. Pelatihan yang dilakukan oleh Pihak Lapas itu diberikan sesuai program yang ditawarkan. Pelatihan tersebut berupa barber shop atau potong rambut, Pertukangan, Pengelasan, bengkel dan perkebunan. Namun para Napi diberikan kesempatan untuk memilih pelatihan mana yang akan ia ikuti, sesuai dengan minat dan bakat dari napi tersebut. Program pelatihan itu biasanya diberikan selama sebulan. Diharapkan para napi dapat memiliki bekal nanti pada saat dia keluar dari Lapas.
- b. Narapidana Memperoleh hak untuk mengikuti Pelatihan Kerja Di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Ambon. Pelatihan kerja yang mereka dapatkan sangat beraneka ragam. Mereka juga mendapatkan upah atas apa yang mereka kerjakan dan upah tersebut tergantung dari apa jenis pekerjaan dan permintaan terhadap pekerjaan tersebut. Karena mereka bekerja berdasarkan permintaan dari luar Lapas.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan penulis antara lain sebagai berikut :

- a. Kepada Pihak Lapas agar secara terus menerus melakukan pelatihan kerja kepada para warga binaan Lapas sehingga di saat mereka keluar nanti, mereka memiliki bekal untuk meneruskan hidupnya.
- b. Kepada Pihak Lapas agar bekerja sama dengan masyarakat sehingga pekerjaan yang didapat para warga binaan semakin banyak, sehingga mereka dapat sering melakukan pekerjaan.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahmad Budiono, *Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT.Indeks, 2009), Cet-1

Adrian Sutedi, "*Hukum Perburuhan*", (Jakarta;Sinar Grafika; 2009)

Ahmad Tanzeh dan Suyitno, *Dasar-Dasar Penelitian*,( Surabaya: Elkaf, 2006)

Aloysius Uwiyono dkk, "*Asas-Asas Hukum Perburuhan*", (Jakarta; PT Raja Grafindo Persada; 2014)

Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta, Sinar Grafika, 2009)

Asyhadie Zaeni, *Hukum Kerja: Hubung Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), cet-1

Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Mandar Maju, Bandung: 2014)

Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, (Refika Aditama, Bandung, 2009)

Editus Adisu & Libertus Jehani, "*Hak-Hak Pekerja Perempuan*" (Cet. 2; Jakarta; Visimedia; 2007)

H.Zaeni Asyhadie & Rahmawati Kusuma, "*Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*, (Jakarta; Prenadamedia Group ; 2019)



Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Fustaka, 1995), Cet-7

Lexy J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006)

Maimun, “*Hukum Ketenagakerjaan. Suatu Pengantar*” (Cet. 1; Jakarta; Pradnya Paramita; 2007)

Manulang Sendjun, “*Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*” (Cet.1; Jakarta; PT Rineka Cipta; 2001)

Ruslan Reggong, *Hukum Acara Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta 2014)

S. Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT. Buana Askara, 2001)

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999)

Soedarjadi, “*Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*” (Cet.1; Jakarta ; Pustaka Yustisia; 2008)

Sri haryani, “*Hubungan Industrial Di Indonesia*” (Yogyakarta; UPP AMP YKPN; 2002)

Sugiyono, *Memahami Penelitian*, (Bandung: CV Alfabeta, 2005)

Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2000)

Supardi, *Metodologi Penelian Ekonomi Dan Bisnis*, (Yogyakarta: UII Press, 2005)

Yandianto, “*Kamus Umum Bahasa Indonesia*” ( Bandung; Penerbit M2S; 1997)

Hadi Saputra Manalu, Jurnal Ilmiah Implementasi Hak-hak Narapidana untuk Mendapatkan Upah/Premi atas Pekerjaan yang Dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Pajangan Kelas IIB Bantul, Yogyakarta: 2013

Erwin Adipradipto, Tisa Windayani, dan Nugroho Adipradana “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas Ia Tangerang”. (JURNAL PERKOTAAN JUNI 2019 Vol. 11 No.1 fakultas Hukum Universitas Atmajaya)

Ovilia Felycia Dagi (2017) dengan penelitian yang berjudul “*Pemenuhan Hak Pelayanan Kesehatan Terhadap Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Klas Iia Sungguminasa Kabupaten Gowa*”.

Efraim Jhon Gamis,” *Perlindungan Hak-Hak Narapidana Terhadap Diskriminasi Dalam Lembaga Pemasyarakatan*, Lex Administratum, Vol. IV/No. 3/Mar/2016

Larissa Evita Azalia (2015) “Pemenuhan Hak-Hak Khusus Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iib Pekanbaru”.( JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-Pr.07.03 Tahun 1985  
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun  
2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan  
Negara

<https://kbbi.web.id/narapidana>

<http://eprints.ums.ac.id/38834/15/HALAMAN%20DPAN.pdf>

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga\\_Pemasyarakatan](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan)

<http://ditjenpas.go.id/sejarah>

[lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan](http://lapassalemba.kemenkumham.go.id/profil/sejarah-pemasyarakatan)